

Permasalahan HAM di Lingkungan Pendidikan: Menyikapi Pelanggaran HAM Dalam Bentuk *Verbal Bullying* Berbasis Nama Orang Tua

Anggun Mayang Sari¹, Aulya Ramadhani², Habil Alansyah³, Rafi Ternando⁴, Yosi Lara Jenita⁵

¹ Pendidikan Guru Sekolah Dasar

² STIKIP (Widyaswara Indonesia, Indonesia)

^{1*}nggnmayangsari@email.com, ²aulyaramadhani664@gmail.com, ³hakilalansyah46@gmail.com, ⁴raffi.ternando1806@gmail.com, ⁵Yosilarajenita@yahoo.com

⁵Yosilarajenita@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan merupakan kesempatan atau wadah bagi masa depan anak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Secara umum pendidikan bisa diartikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan diri bagi individu untuk melangsungkan kehidupannya. Kekerasan verbal di lingkungan sekolah dapat terjadi kapan pun dan di mana pun. Dengan begitu sekolah merupakan wadah sebagai penunjang anak untuk menuntut ilmu, nilai-nilai, kesopanan, kejujuran, etika yang baik pada diri anak. Kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Peneliti memfokuskan terhadap kajian kekerasan verbal yang banyak dijumpai di satuan sekolah di mana sering kita ketahui bahwa kekerasan verbal bisa berupa ucapan kasar, membentak, memfitnah, mengancam, dan menghina. Sehingga dapat menyebabkan trauma atau kesehatan psikis terhadap anak tersebut.

Pendidikan sangat penting bagi suatu negara karena negara-negara yang makmur tentu akan memprioritaskan pendidikan, seperti yang terjadi di Indonesia. Dengan meningkatnya pendidikan, masalah seperti tindakan kekerasan di lingkungan sekolah pasti akan terus muncul. Maka perlu adanya perlindungan oleh guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Artikel ini menyelidiki isu perlindungan anak di lingkungan sekolah dengan fokus pada tindakan verbal bullying yang melibatkan penggunaan nama orang tua sebagai bentuk intimidasi. Studi ini berusaha untuk memahami dampak psikologis, sosial, dan akademik dari perilaku semacam itu terhadap para siswa. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah dan pihak berwenang untuk mencegah serta menangani insiden-insiden bullying ini dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung untuk semua anak.

Kata Kunci: Kekerasan Verbal, Pelindungan, Pendidikan, Perlindungan Hukum, intimidasi.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati tanpa memandang perbedaan ras, etnis, agama, jenis kelamin, usia, atau status sosial lainnya. Penghormatan terhadap HAM menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Namun sejarah kemanusiaan telah membuktikan bahwa pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik berkepanjangan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan, masih menjadi ancaman nyata bagi perwujudan HAM secara universal. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mempromosikan dan melindungi HAM menjadi sangat penting dan mendesak (Ali, 2023; Cavalcanti, 2020; Mangal, 2022; Milnar, 2023; Tabak, 2022). Salah satu cara yang paling efektif untuk mempromosikan penghormatan terhadap HAM adalah melalui pendidikan (Lowenthal, 2020; Mappong, 2023; Nava-Preciado, 2019). Pendidikan bertujuan untuk menanamkan pemahaman, penghargaan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia (Abazi-Morina, 2023; Carvalho, 2019). Pendidikan ini bukan hanya menyampaikan pengetahuan tentang HAM, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan HAM sangat penting untuk diberikan sejak usia dini, di mana anak-anak masih dalam proses pembentukan karakter dan pemahaman tentang dunia sekitarnya (Quennerstedt, 2022; Struthers, 2019; Weishut, 2021). Dengan menanamkan pemahaman tentang HAM sejak dini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang menghargai martabat manusia dan mempromosikan perdamaian serta keadilan (Ayalew, 2023).

Pendidikan dasar adalah langkah penting dalam membangun karakter dan kemampuan seseorang, yang berdampak besar pada pertumbuhan masyarakat dan negara. Pendidikan dasar juga merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu negara. Kurikulum Merdeka belajar adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Siswa bisa memilih mata pelajaran yang mereka sukai, sehingga proses belajar jadi lebih menyenangkan dan bermakna, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kurikulum ini terdiri dari tiga jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran di dalam kelas (in-kurikuler), kegiatan pendukung seperti proyek atau praktik (ko-kurikuler), dan kegiatan tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu ciri khasnya adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diajak untuk bekerja dalam kelompok, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah nyata. (Firmansyah Syaputra et al., 2023). Pada negara Indonesia, pendidikan HAM telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, termasuk dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar. PKn merupakan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkeakhlak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Sekolah memegang peran krusial dalam perkembangan dan proses pembelajaran anak-anak. Oleh karena itu, menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di lingkungan sekolah adalah hal yang sangat penting. Selain dari potensi risiko fisik, anak-anak juga harus dilindungi dari tindakan pelecehan *verbal bullying* yang merujuk kepada orang tua mereka. Bullying berbasis nama orang tua adalah bentuk pelecehan di mana seorang anak diejek atau dicemooh berdasarkan nama orang tua mereka. Ini bisa melibatkan ejekan terkait status sosial, ekonomi, atau bahkan dengan latar belakang etnis orang tua mereka. Bentuk bullying semacam ini sering kali berdampak serius pada anak-anak, mengganggu perkembangan mereka di bidang sosial, psikologis, dan akademis. Ketika anak-anak mengalami perlakuan diskriminatif atau penghinaan berdasarkan nama orang tua mereka, ini berarti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah terjadi. Perlindungan HAM adalah hak fundamental yang harus dijamin untuk semua individu, termasuk anak-anak, dan harus dihormati dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Karena itu, penting bagi sekolah dan masyarakat secara keseluruhan untuk serius mengatasi isu bullying berbasis nama orang tua ini. Anak merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada orang tua untuk dijaga, dilindungi, dan dirawat dengan sebaik-baiknya, anak mempunyai perlindungan hukum dan juga mempunyai HAM sebagai warga negara yang harus dilindungi. Perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," (Cahyo et al., 2020).

Dalam konsep ini peneliti menganalisis berbagai masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah akibat terjadi kekerasan verbal yang dialami oleh anak yaitu kurangnya pengawasan atau ajaran dari orang tua, lingkungan yang kurang mendidik, bagi anak, serta kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah oleh tenaga pendidik (Sururin, 2020).

Dengan demikian pentingnya kesadaran bagi pertumbuhan dan perkembangan anak agar tidak terjadi kekerasan verbal. Dalam konsep ini peneliti menganalisis berbagai masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah akibat terjadi kekerasan verbal yang dialami oleh anak yaitu kurangnya pengawasan atau ajaran dari orang tua, lingkungan yang kurang mendidik bagi anak, serta kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah oleh tenaga pendidik (Sururin, 2020). Semakin banyaknya kasus terhadap kekerasan verbal di sekolah menjadikan dampak negatif terhadap perkembangan dan tumbuh anak. Di mana tidak sesuai dengan pertumbuhan pada anak umumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang terjadi pada anak yang diperlakukan dengan kekerasan verbal yang berupa ucapan kasar/kotor, membentak, mencemooh, membandingkan dan merendahkan potensi yang dimiliki oleh anak. Adanya peranan penting dari orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, masyarakat, dan individu (anak) memiliki upaya dalam mencegah kekerasan verbal pada anak. Dalam kasus ini peneliti menemukan beberapa titik masalah terkait kekerasan verbal yang terjadi pada anak yaitu bagaimana meningkatkan perlindungan hukum yang efektif guna mengatasi kekerasan verbal pada anak di sekolah, dan bagaimana peran masing-masing pihak seperti orang tua, guru, masyarakat, pemerintah, individu (anak) dalam menjamin hak anak pada kekerasan verbal, serta bagaimana upaya perlindungan menurut Undang-Undang dalam mencegah kekerasan verbal pada anak.

METODE

Dalam pembuatan jurnal peneliti menggunakan sumber daya yang relevan atau rasional yaitu berupa jurnal ilmiah, artikel, dan buku. Peneliti juga menggunakan beberapa data yaitu, berbentuk sampling yaitu mengumpulkan beberapa data atau sumber referensi yang relevan yang diambil yang hanya sesuai dengan penjelasan terkait masalah pada kekerasan verbal berbasis nama orang tua pada anak yang terjadi di sekolah. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif normatif sesuai dengan undang-undang yang terkait tentang perlindungan anak.

Adapun proses yang dilakukan dalam pencarian referensi atau sumber peneliti menggunakan beberapa hal yang dapat dilakukan dengan mengkaji permasalahan tersebut yakni (1) mengidentifikasi: mencari sumber atau data yang ditemukan benar-benar sesuai dengan prosedur atau rasional; (2) menganalisis: menganalisis sesuai dengan suatu permasalahan dalam menangani kekerasan verbal yang berbasis nama orang tua; (3) memahami: paham atau mengerti apa yang akan dikaji dan adakah apa yang diperoleh sehingga menemukan sebuah objek atau bahan yang dapat digunakan untuk diteliti; (4) mengevaluasi: setelah adanya mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami maka dapat dilakukan pertimbangan layak atau tidaknya referensi yang diperoleh, serta jelas atau tidaknya informasi yang didapat untuk digunakan atau diteliti terhadap permasalahan kekerasan verbal bullying berbasis nama orang tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum (*Legal protection*)

Menurut pendapat Prof Satjpo Rahardjo, definisi perlindungan hukum merupakan perlindungan yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang sudah dirugikan, dengan kerugian tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk bisa menikmati hak-haknya yang sesuai dengan norma atau hukum yang diberikan. Bisa juga disebut perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang ada di tengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan atau pemahaman tentang norma atau hukum yang diberikan.

Prof. Satjipto Rohardjo terinspirasi oleh Fitzgerald karena adanya tujuan hukum, tujuan hukum yang dimaksud adalah adanya suatu integrasi dan pengkoordinasikan yang dilakukan oleh suatu badan hukum masyarakat untuk melindungi, mengatur, dengan adanya pembatasan terhadap kepentingan (Tedi Sudrajat, & Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika: Jakarta).

Hukum mempunyai fungsi yaitu melindungi hak, dan kewajiban warga negara dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan adanya penegak hukum juga diberikan kepada masyarakat sebagai tujuan untuk melindungi, mengayomi, memelihara, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang mengalami penindasan. Penegakan hukum disini seperti pemerintah, aparat kepolisian, hakim, jaksa, advokat maupun pihak yang berwenang lainnya yang memiliki hak dan wewenang untuk melindungi hak masyarakat. Dalam Perlindungan Hukum ada dua indikator yang dapat diterapkan, yaitu a). Indikator berupa norma atau aturan, yaitu indikator ini memerlukan syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya substansi yang dapat melindungi; b). Indikator berupa penerapan dan pelaksanaan norma, yaitu adanya norma atau hukum yang diterapkan dan dilaksanakan guna melindungi hak asasi manusia jika terjadi penyelewengan atau penindasan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hak yang berupa harkat dan martabat masyarakat yang harus dilindungi dengan adanya keadilan dan kewajiban berupa sanksi yang harus dipaksakan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (1). Perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan (2). Perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan mencegah timbulnya pertentangan atau tindakan yang melanggar. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan hukum yang bersifat akhir atau final yang diberikan kepada masyarakat jika terjadi sebuah pelanggaran atau kesalahan yang berupa hukuman denda, pidana, penjara, sanksi, maupun sanksi hukuman lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dapat menimbulkan sebuah trauma atau gangguan psikis terhadap seseorang, dalam hal ini bisa berupa menghina, ucapan kasar/kotor, membentak, mencemooh, merendahkan, mengintimidasi, dan lain-lain yang dapat menjatuhkan harga diri seseorang. Pada umumnya kekerasan verbal lebih berbahaya dari pada kekerasan fisik, dikarenakan lamanya hilang dari sebuah hinaan, cacian, dan lain hal yang dapat menyebabkan seseorang trauma berat atas tindakan tersebut. Dengan kata lain kekerasan verbal bisa dikatakan juga sebagai penghambat tumbuh dan berkembangnya pola pikir anak. Hal ini perlunya sebuah identifikasi agar tidak terjadinya kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang tua, tenaga pendidik, pejabat/pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terlibat. Menurut Word Health Organization (2022), tentang kekerasan terhadap anak menyebutkan bahwa kekerasan emosional atau psikologis mencakup pembatasan gerak, fitnah, ejekan, ancaman, intimidasi, diskriminasi, penolakan, dan juga bentuk-bentuk perlakuan permusuhan non-fisik lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena sebuah gender atau kelamin antara laki-laki dan perempuan atau sebuah identitas gender mereka, salah satu dari jenis kekerasan ini juga dapat merupakan kekerasan ini juga dapat merupakan kekerasan berbasis gender.

Bentuk Verbal Bullying yang Terjadi Di Sekolah

Bullying Verbal adalah bentuk bullying yang terjadi secara langsung, mencakup tindakan seperti memanggil dengan sebutan yang merendahkan, mengejek, menggoda, atau mengancam. Tindakan-tindakan verbal seperti yang telah disebutkan ini sering kali menjadi yang paling umum terjadi, mungkin karena tindakan semacam ini sering dianggap sebagai hal yang biasa dan selalu tidak diakui sebagai bentuk bullying (Hertijung, 2024). *Bullying Verbal* adalah salah satu bentuk paling sederhana, yang seringkali menjadi titik awal tindakan agresif lainnya dan langkah pertama menuju kekerasan lebih lanjut (Suciartini and Sumartini 2020).

Salah satu bentuk Bullying verbal yang umum terjadi adalah ketika seorang anak menjadi sasaran ejekan atau cemoohan karena nama orang tuanya. Contohnya, jika seorang anak memiliki ayah bernama Tomi, dia mungkin akan diejek dengan sebutan "Tompel" atau julukan merendahkan lainnya. Jenis ejekan seperti ini dapat merusak harga diri dan kesejahteraan psikologis korban. Di samping itu, Bullying verbal berbasis nama orang tua juga dapat mencakup pengolok-olokan terhadap status sosial, ekonomi, atau latar belakang etnis orang tua. Ini menciptakan ketidaksetaraan sosial dan dapat memperburuk kesenjangan di antara siswa. Terkadang, nama orang tua bahkan digunakan untuk sindiran atau penggodaan terhadap anak-anak lain, yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak mendukung.

Dampak Negatif Verbal Bullying Bagi Para Siswa

Dampak Negatif Verbal Bullying Bagi Para Siswa Penindasan di semua lingkungan sosial, termasuk sekolah (penindasan di sekolah), tempat kerja (penindasan di tempat kerja), internet (penindasan siber), lingkungan politik (penindasan politik), organisasi militer (penindasan militer), dan masyarakat (teroris, geng sepeda motor). Dalam konteks ini, kekerasan di sekolah merupakan masalah yang sering diabaikan. Faktanya,

kekerasan di sekolah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap korbannya dalam jangka pendek dan panjang (Prasetyo 2014). Akibat atau dampak dari perundungan terhadap fisik dan psikis, khususnya perundungan secara verbal, ditemukan bahwa anak-anak korban membolos sekolah dan tidak mau berteman karena teman-temannya yang lain juga ikut ditindas, di-bully, hal ini juga mempengaruhi performa siswa sehingga putus sekolah karena upaya akademis mereka dipengaruhi oleh ketidaknyamanan siswa yang diintimidasi (Fadil 2023). Bullying verbal memiliki efek negatif terhadap baik pelaku maupun korban. Dampak psikologis yang dirasakan oleh korban pelecehan verbal termasuk perasaan kurang percaya diri hingga keengganan untuk pergi ke sekolah, masalah tidur, dan kesulitan dalam interaksi sosial. Dampak psikologis yang paling signifikan adalah kemungkinan korban menderita gangguan psikologis seperti gangguan obsesif-kompulsif, kecemasan kronis, depresi, pikiran untuk bunuh diri, dan gangguan stres pascatrauma (post traumatic stress disorder) (Trisnani and Wardani 2020). Beberapa alasan kasus verbal bullying di sekolah ini kurang banyak mendapat perhatian hingga akhirnya jatuh korban, yaitu:

1. Dampaknya tidak serta merta terlihat, kecuali perundungan berupa kekerasan fisik. Hal ini banyak yang tersembunyi karena banyak korban yang tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya, baik karena takut, malu, atau alasan lainnya.
2. Ada banyak penyebab bullying yang pada pandangan pertama mungkin tampak seperti lelucon biasa yang dilakukan anak-anak atau remaja, dan diyakini tidak memiliki konsekuensi yang serius sehingga termasuk dalam kategori Lelucon. Banyak orang tua dan guru yang percaya bahwa hukuman sudah cukup untuk memperbaiki kesalahan anak. Namun, luka psikologis dan emosional yang dialami korban pelecehan verbal sangat parah.
3. Ketiga, sebagian orang tua dan guru masih belum sepenuhnya menyadari masalah bullying dan dampaknya terhadap kehidupan anak. Oleh karena itu, sebagian orang tua dan guru sebenarnya tidak menyadari betapa parahnya permasalahan di lingkungannya (Prasetyo 2020).

Perspektif HAM Terhadap Kasus Verbal Bullying

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) deklarasi Universal HAM menyatakan jika “Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kepribadian manusia seutuhnya dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,...”. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan komitmen global untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam mutu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Isu yang perlu diberikan perhatian khusus dalam lingkungan pendidikan adalah Verbal bullying, yang melibatkan penggunaan kata-kata seperti ejekan, penghinaan, pengolokan, atau ancaman oleh siswa terhadap sesama siswa. Bentuk bullying seperti ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM.

Pentingnya pemahaman dan penanganan yang serius terhadap *Verbal bullying* dalam konteks pendidikan menjadi relevan dengan pernyataan tersebut. Ketika siswa menjadi korban *Verbal bullying*, hak asasi manusia mereka untuk menerima pendidikan yang menghormati dan melindungi martabat mereka bisa terancam. *Verbal bullying* dapat merusak harga diri mereka, kesejahteraan emosional, dan proses pembelajaran siswa yang menjadi korban. Kekerasan verbal mempunyai dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak mempunyai hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan (Fadil 2023).

Konsep perlindungan anak ini didasarkan pada hak-hak anak dan perlindungan anak penting agar anak mengetahui hak-hak tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, perlindungan anak harus menjadi prioritas di semua sektor, terutama sektor kesehatan masyarakat, pendidikan, masyarakat dan sektor pendidikan. Selain pengertian mendasar tersebut, diatur pula pada Pasal 59 ayat (1) tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan terhadap anak dalam lembaga pendidikan agar peserta didik mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi terhadap kekerasan fisik dan mental serta diskriminasi berdasarkan Pasal 4 Sesuai dengan martabat kemanusiaan dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Yani and Marasaoly 2022).

Upaya Pihak Sekolah Untuk Mencegah Tindakan Verbal Bullying

Jenis perundungan verbal ini dapat menghalangi semua orang di lembaga/sekolah untuk mengubah dan mencegah masalah. Perundungan di sekolah dapat dicegah melalui kerja sama anggota sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan siswa. Sekolah harus segera menghentikan segala bentuk perundungan, baik perundungan verbal maupun nonverbal. Namun hal ini membutuhkan bantuan dari berbagai unsur pendidikan, sehingga bullying dapat dianggap sebagai suatu aktivitas yang tidak normal atau korban kekerasan, karena bullying dapat merupakan akibat dari peristiwa traumatis dan psikologis/otak (Trisnani and Wardani 2020).

Tanggung jawab guru sangat dibutuhkan dalam mengembangkan siswa secara efektif dan efisien untuk mencegah perilaku buruk di masa depan. Guru merupakan faktor yang paling penting karena sangat mempengaruhi berhasil tidaknya pengembangan karakteristik seluruh siswa. sebagai pengembang kurikulum dan penggagas kegiatan pembelajaran, seperti mendidik siswa yang dirancang untuk mencegah verbal bullying, dengan mendukung peran guru dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab guru yaitu:

1. Guru memberikan nasihat atau wejangan kepada mahasiswa di saat sela-sela pembelajaran atau saat pembelajaran agar mereka bisa mengerti mana yang benar dan salah.

2. Mengamati siswa pada saat jam pelajaran dan jam istirahat berarti guru mengetahui mana siswa yang memerlukan perhatian segera, dan pada saat jam istirahat guru biasanya berada di dalam kelas mengamati aktivitas siswa.

3. Panduan yang berfokus pada pengelolaan penindasan dan menyediakan proses untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam konteks penindasan, khususnya penindasan bullying verbal (Fadil 2023).

Guru juga diharapkan untuk bekerja sama dengan orang tua siswa dalam memantau interaksi siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, guna mencegah mereka terlibat dalam perilaku verbal bullying. Oleh karena itu, penting sekali terjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua siswa agar dapat mendiskusikan perkembangan siswa dengan lebih baik.

Selain itu ada juga pelatihan guru, dan staf sekolah guna mengatasi kekerasan verbal, dalam hal ini yang dimaksud yaitu memberikan pelatihan baik berupa soft skills atau hard skills kepada guru dan para staf sekolah akan pentingnya pendekatan pengelolaan kelas yang positif, keterampilan komunikasi yang efektif, dan strategi untuk mengatasi konflik dan perilaku yang tidak pantas. Para pihak seperti guru, siswa, staf sekolah, orang tua, dan komunitas memiliki komitmen yang kuat dalam menangani dan mencegah terjadinya kekerasan verbal. Maka dari itu harus ada upaya bersama yang dapat diciptakan di lingkungan sekolah yang aman, tentram, mendukung, dan bebas dari kekerasan verbal. Beberapa metode yang dapat dilakukan atau sebagai pembelajaran yang dapat membantu mengurangi kekerasan verbal di sekolah, yaitu:

1. Pendidikan Keterampilan Sosial: Melibatkan siswa dalam pembelajaran keterampilan sosial yang efektif, termasuk komunikasi yang baik, rasa empati, penyelesaian konflik yang sehat, dan pengelolaan emosi.
2. Program Anti-Bullying: Menerapkan program anti-bullying yang komprehensif di sekolah. Program ini dapat mencakup pelatihan kepada siswa, guru, dan staf sekolah tentang bahayanya dampak dari kekerasan verbal yaitu dapat berupa langkah-langkah pencegahan, dan cara melaporkan insiden. Seperti diskusi kelompok, drama, atau peran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang dampak kekerasan verbal.
3. Pendekatan Restoratif: Menggunakan pendekatan restoratif dalam menangani konflik dan kekerasan verbal di sekolah. Pendekatan ini berfokus pada memperbaiki hubungan, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan verbal, dan mempromosikan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Seperti dialog terbuka, mendengarkan semua pihak yang terlibat, dan mencari solusi yang selektif yang memadai.
4. Proyek Kolaboratif: Mengorganisir proyek kolaboratif di sekolah yang mendorong kerjasama dan interaksi positif antara siswa. Seperti seni, atau dalam bidang olahraga yang membentuk sebuah tim untuk membangun keterampilan bersama dalam bentuk komunikasi yang sehat.
5. Adanya Keterlibatan dalam Pembelajaran: Adanya keaktifan dalam pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini dapat berupa kerja kelompok, menjalin komunikasi yang baik, dan adanya saling keterkaitan dalam praktik atau observasi lapangan.
6. Penilaian Formatif: Menggunakan penilaian formatif yang memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif dan mengelola konflik. Seperti memberikan penilaian yang terarah pada perkembangan keterampilan sosial siswa, karena mereka akan dapat untuk memperbaiki dan mengembangkan keterampilan tersebut.
7. Pembelajaran Selaras dengan Nilai: Memasukkan nilai-nilai seperti penghormatan, keadilan, kesetaraan, dan empati dalam kurikulum pada kegiatan di sekolah. Melalui pembelajaran yang konsisten tentang nilai-nilai ini, siswa akan menerima pesan yang jelas tentang pentingnya menghargai dan menghormati orang lain serta menghindari kekerasan verbal.
8. Kegiatan Penguatan Diri: Menyelenggarakan kegiatan yang membantu siswa memperkuat keterampilan diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun rasa harga diri yang positif. Seperti kegiatan mentoring, klub atau organisasi siswa, dan program pengembangan kepemimpinan dapat membantu siswa merasa lebih termotivasi, berdaya, dan mampu menghadapi konflik tanpa menggunakan kekerasan verbal.

KESIMPULAN

Sekolah memegang peran sentral dalam perkembangan dan pembelajaran anak-anak. Oleh karena itu, menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di lingkungan sekolah menjadi hal yang sangat penting. Selain risiko fisik yang mungkin terjadi, perlindungan anak-anak dari verbal bullying yang mengaitkan nama orang tua mereka juga harus menjadi prioritas. Verbal bullying berbasis nama orang tua adalah bentuk pelecehan di mana anak diejek atau dicemooh karena nama orang tua mereka. Ini dapat mencakup ejekan tentang status sosial, ekonomi, atau bahkan latar belakang etnis orang tua mereka. Bentuk pelecehan semacam ini seringkali memiliki dampak serius pada anak-anak, mengganggu perkembangan mereka dalam aspek sosial, psikologis, dan akademis. Ketika anak-anak mengalami perlakuan diskriminatif atau penghinaan berdasarkan nama orang tua mereka, ini sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Perlindungan HAM adalah hak fundamental yang harus dijamin untuk setiap individu, termasuk anak-anak, dan harus dihormati dalam semua aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi isu bullying berbasis nama orang tua ini.

Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk ucapan atau bahasa yang berupa memfitnah, mencemooh, membuli, menuduh, merendahkan, mempermalukan, dan mengintimidasi. Kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan masih sering terjadi hal ini dikarenakan kurangnya perlakuan dalam bentuk perhatian atau kasih sayang dari orang tua, guru, masyarakat, pemerintah, maupun individu (anak) dalam menanggapi sikap atau perilaku dari anak.

Maka dari itu pentingnya dari peran masing-masing pihak yang berwenang dalam rangka melindungi, mengayomi, menjaga, memberi hak kepada anak, agar dengan tujuan menghindari perbuatan kekerasan verbal pada anak. Dengan demikian adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi acuan sebagai payung hukum yang efektif dalam memberi perlindungan hukum pada anak terutama di sekolah.

Terkait dengan hal ini seringkali kasus yang terjadi pada kekerasan verbal oleh anak harapannya para pihak masing-masing terutama di sekolah oleh tenaga pendidik, dapat memberikan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, dan supaya dapat dilindungi, diawasi, dibekali oleh ilmu dan wawasan agar gunanya bagi anak tidak terjadi kekerasan verbal pada anak di lingkungan sekolah.

Ada beberapa alasan mengapa bullying berbasis nama orang tua harus menjadi fokus utama di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh dampak serius yang ditimbulkan pada para siswa, termasuk dampak psikologis, dampak akademik, dampak sosial, serta masalah ketidaksetaraan dan diskriminasi. Sekolah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak-hak anak-anak. Oleh karena itu, sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa, dan anak-anak perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka serta merasa nyaman dalam melaporkan insiden-insiden bullying berbasis nama orang tua atau bentuk pelecehan lain yang mereka alami.

Terakhir, pengelolaan tindakan bullying, terutama verbal bullying, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mencakup hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan anak di sekolah harus menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kelompok kami dapat menyelesaikan penyusunan jurnal dengan judul "Menyikapi Pelanggaran HAM dalam Bentuk Verbal Bullying Berbasis Nama Orang Tua" dengan lancar.

Penyusunan jurnal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan jurnal ini.
2. Pihak Sekolah yang menjadi objek penelitian, terutama kepala sekolah, guru, dan staf yang telah memberikan izin serta membantu kelancaran pengambilan data.
3. Para responden, baik guru maupun siswa, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berguna bagi penyusunan jurnal ini.
4. Orang tua dan keluarga masing-masing anggota kelompok, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta semangat selama proses penyusunan jurnal ini.
5. Teman-teman sekelas dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan diskusi yang turut membantu kelancaran proses pengerjaan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan jurnal ini.

Kami menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depan.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM, khususnya dalam bentuk bullying verbal berbasis nama orang tua di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abazi-Morina, L. (2023). Human rights education in Kosovo high schools. *Sodobna Pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies*, 74(3), 183–198
- Ali, A. (2023). Investigating The Clash of Discourses on Linguistic Human Rights: Focus on the Private Schools in Sindh, Pakistan. *Forma y Funcion*, 36(2). <https://doi.org/10.15446/fyf.v36n2.101898>.
- Ayalew, Y. D. (2023). The promise of digital Out-of-School programs for supporting youth in Under-resourced communities: Participatory principles for human rights-based virtual youth groups. *SocialWork with Groups*. <https://doi.org/10.1080/01609513.2023.2285755>.
- Cahyo, E. D., Ikashaum, F., & Pratama, Y. P. (2020). Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) Dan Pendidikan Karakter. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3(2). <https://doi.org/10.31949/jee.v3i2.2418>.
- Cavalcanti, V. R. S. (2020). DISSIDENT SEXUALITIES AND GENRES IN THE SCHOOL SPACE: POSSIBLE DIMENSIONS OF EDUCATION FOR AND FOR HUMAN RIGHTS. *Revista Direito e Sexualidade*, 1(1). <https://doi.org/10.9771/revdirsex.v1i1.3585>.
- Firmansyah Syaputra, A., Hidayati, D., & Maya, N. (2023). Digitalisasi Pendidikan pada Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(11), 2207–2217. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.908>.
- Hertinjung, Wisnu Sri. 2013. “Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar.” *Seminar Nasional Psikologi UMS 2013 - Parenting* 53(9):450–58.
- Lowenthal, T. (2020). AB v Pridwin Preparatory School: progress and problems in horizontal human rights law. *South African Journal on Human Rights*, 36(2), 261–274. <https://doi.org/10.1080/02587203.2020.1867484>.
- Mangal, K. (2022). Digital storytelling activities in the course of human rights, citizenship, and democracy in primary school. *Egitim ve Bilim*, 47(209), 69–94. <https://doi.org/10.15390/EB.2022.10540>.
- Mappong, Z. (2023). Full Day School: Review In Human Rights Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(2). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.418>.
- Nava-Preciado, J. M. (2019). Adolescents and human rights: An approximation of the effective exercising of rights in school. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ninez y Juventud*, 17(1), 285–299. <https://doi.org/10.11600/1692715x.17117>.
- Suciartini, Ni Nyoman Ayu, and Ni Luh Putu Unix Sumartini. 2020. “Verbal Bullying Dalam Media Sosial.” *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 6(2):152–71.
- Sururin. (2020). Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi). Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 3.
- Struthers, A. E. C. (2019). Teaching human rights in primary schools: Overcoming the barriers to effective practice. *Teaching Human Rights in Primary Schools: Overcoming the Barriers to Effective Practice*, 1–234. <https://doi.org/10.4324/9781315201719>.
- Tabak, B. Y. (2022). Democratic School Culture: Investigating An Educational Practice of Democracy in Schools A Study on Democratic Citizenship and Human Rights Education Project in Turkey. *Leadership and Policy in Schools*, 21(4), 856–875. <https://doi.org/10.1080/15700763.2020.1866019>.
- Tedi Sudrajat, & Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 96-98.
- Trisnani, Risha Pramudia, and Silvia Yula Wardani. 2020. “Perilaku Bullying Di Sekolah.” *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 1(1):1–11. doi: 10.31316/g.couns.v1i1.37.
- Weishut, D. J. N. (2021). We need to teach human rights in medical schools. *Torture*, 31(2), 147–148. <https://doi.org/10.7146/torture.v31i2.128025>.
- World Health Organization, (2022), *Violence Against Children*, Newsroom, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>, Di akses pada 17 Oktober 2023 pukul 20:23 WIB.